

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 207/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM

a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit maka perlu ditunjuk Dokter Penanggungjawab Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.
- b. bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Penanggungjawab Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3639/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Laboratorium;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

PENGANGKATAN

PENANGGUNGJAWAB DOKTER

LABORATORIUM a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK DI RUMAH

SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

207/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang

Pengangkatan

Dokter

Penanggungjawab Laboratorium a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK di Rumah Sakit Intan Husada

Kedua

Pengangkatan Dokter Penanggungjawab Laboratorium di Rumah Sakit

Intan Husada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 3 Agustus 2022

Direktur,

drg, Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 207/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Pengangkatan Dokter Penanggungjawab


Laboratorium a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK di Rumah Sakit Intan

Husada

PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. STRUKTUR ORGANISASI UNIT LABORATORIUM

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LABORATORIUM



B. URAIAN TUGAS DOKTER PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada:

- a) Direktur
- b) Manajer Pelayanan Medik

Yang bertanggung jawab kepadanya:

- a) Kepala Unit Laboratorium
- b) Staf Pelaksana Laboratorium
- c) Staf Administrasi
- d) Penanggung Jawab Alat



2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap alur pelayanan di Unit Laboratorium

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyusun dan evaluasi regulasi.
- b) Pengawasan pelaksanaan admistrasi.
- c) Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan mengintegrasikan program mutu laboratorium dengan program Manajemen Fasilitas dan Keamanan serta program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium.
- e) Mereview dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukanMelakukan koordinasi dengan Kepala Unit tentang Rencana Kerja dan Anggaran tahunan ke dalam program kegiatan bulanan, mingguan dan harian di Unit Laboratorium;

Wewenang:

- a) Membantu memberikan masukan tentang pelaksanaan di Unit Laboratorium kepada Divisi Pelayanan Medis;
- b) Membantu mengarahkan dan membimbing masing-masing kepala unit beserta pelaksananya;
- c) Membantu menentukan skala prioritas pekerjaan;

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Laboratorium
- b) Dokter dokter di Lingkungan RS

Eksternal

- a) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik
- b) Vendor Alat
- c) Fasyankes Lain

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

MAH SAKIT

Direktur,